

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***TINJAUAN YURIDIS KEBERLAKUAN NAMA DOMAIN SEBAGAI BENDA
JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA***

OLEH

XENA PUTRI FAIRA

NPM : 2016200073

PEMBIMBING

Yanly Gandawidjadja, S.H., M.H., Sp1



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Xena Putri Faira

NPM : 2016200073

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Keberlakuan Nama Domain Sebagai Benda Jaminan Fidusia di Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

1. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
2. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 9 Januari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Xena Putri Faira

2016200073

ABSTRAK

Perkembangan zaman semakin maju dan membuat gaya hidup manusia berubah khususnya penggunaan internet. Pengaruh internet pada kehidupan manusia membuat dampak yang besar, saat ini semua orang menggunakan internet dari anak kecil sampai orang dewasa. Internet menjadi hal yang sering digunakan dan dijadikan hal yang penting dalam berkehidupan dikarenakan internet menjadi media sarana informasi yang paling lengkap dan paling *up to date* yang dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun secara global. Di dalam dunia internet ada yang disebut dengan *website* atau situs yang berbentuk sebuah halaman yang memaparkan data-data dalam bentuk teks, gambar, animasi, dan suara. Di dalam sebuah situs kita dapat mencari informasi-informasi mengenai sebuah hal yang ingin kita cari dengan sangat mudah dan dalam waktu yang singkat. Sebuah situs dapat sangat mudah di akses oleh siapapun dengan menggunakan computer yang telah terhubung dengan internet. Sebuah situs mempunyai ciri khasnya masing-masing yang berupa sebuah *Internet Protocol (IP)* dan kini lebih dikenal dengan sebutan nama domain karena IP diubah dari bentuk angka menjadi sebuah nama yang dirangkai dari kata-kata.

Peran nama domain sangat penting, nama domain mempunyai jenisnya masing-masing dan memiliki fungsi yang berbeda. Dengan pentingnya peran nama domain serta semakin banyaknya orang yang tertarik untuk membeli nama domain maka munculah suatu permasalahan yang kemudian akan di kaji dalam penelitian ini yaitu terkait dengan bagaimana kedudukan nama domain yang dijadikan jaminan fidusia berdasarkan hukum benda di Indonesia.

Kata Kunci : Internet, Situs, Nama Domain, Jaminan Fidusia.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KEBERLAKUAN NAMA DOMAIN SEBAGAI BENDA JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA”** ini dapat di selesaikan oleh penulis dengan baik. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dan memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya penulis dapat melaluinya dan menyelesaikan skripsi ini berkat adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, kesabaran serta petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga. Ayah, Mama, dan adik-adik penulis Shakira Putri Zilira dan Zivanna Afa. Terimakasih atas semua kasih sayang dan dukungan yang diberikan kepada penulis baik secara moral maupun spiritual.
3. Kekasih penulis Fakhri Anfasa yang selalu menemani penulis, memberikan semangat dan membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih atas semua waktu, kasih sayang, kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
4. Ibu Yanly Gandawidjaja, selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan arahan serta masukan selama proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas waktunya untuk membimbing penulis.
5. Ibu Maria Ulfah, selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan pengarahan. Terimakasih atas nasihat, solusi, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, selaku dosen kelas seminar proposal yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun

proposal. Terimakasih atas saran serta bantuannya dalam penyusunan proposal penulis.

7. Para Sahabat. FANCY Afrazilulla, Ananda, Maya, dan Sandrafi. Yang selalu mengingatkan untuk tetap semangat, tidak boleh menyerah dan tiada hentinya memberikan dukungan serta perhatian kepada penulis. Terimakasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan di Unpar. Desita, Fitra, Gaby, Nassja, Nasyfa, Naya, Salma, Shakilla, dan Tasya. Yang telah membantu dan mendukung penulis. Terimakasih telah mewarnai hari-hari penulis selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat mengembangkan ilmu hukum kedepannya.

Bandung, 10 Januari 2020

Penulis,

Xena Putri Faira

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penulisan	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN TEORI MENGENAI NAMA DOMAIN	14
2.1 Nama Domain Secara Umum	14
2.1.1 Pengertian Nama Domain.....	14
2.1.2 Sejarah Nama Domain.....	17
2.1.3 Lembaga Pengelola Nama Domain	19
2.1.4 Fungsi Nama Domain.....	22
2.1.5 Jenis-Jenis Nama Domain	23
2.1.6 Pendaftaran Nama Domain.....	28
2.1.7 Pengalihan Nama Domain.....	32
2.2 Pengaturan Mengenai Nama Domain Di Indonesia	33
2.2.1 Pendaftaran Nama Domain Oleh Registri Nama Domain..	33
2.2.2 Batasan Dan Pengalihan Dalam Penggunaan Nama Domain.....	34
BAB III TINJAUAN TEORI MENGENAI HUKUM BENDA DAN JAMINAN	36
3.1 Benda Secara Umum	36
3.1.1 Pengertian Benda.....	36
3.1.2 Jenis-Jenis Benda.....	37
3.1.3 Pengertian Hak Kebendaan	39
3.1.4 Ciri-ciri Hak Kebendaan.....	40
3.2 Hukum Jaminan Secara Umum	51
3.2.1 Pengertian Hukum Jaminan.....	51
3.2.2 Unsur-Unsur Hukum Jaminan.....	53
3.2.3 Asas-Asas Hukum Jaminan.....	54
3.2.4 Fungsi Hukum Jaminan.....	55
3.2.5 Jenis-Jenis Hukum Jaminan.....	56
3.3 Jaminan Fidusia Secara Umum	65

3.3.1	Pengertian Jaminan Fidusia	65
3.3.2	Asas-Asas Jaminan Fidusia	67
3.3.3	Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	69
3.3.4	Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	71
3.3.5	Pembebanan dan Substansi Jaminan Fidusia.....	73
3.3.6	Pendaftaran Jaminan Fidusia	74
3.3.7	Pengalihan Jaminan Fidusia	76
3.3.8	Hapusnya Jaminan Fidusia	77
3.3.9	Eksekusi Jaminan Fidusia.....	78

BAB IV ANALISIS MENGENAI MENENTUKAN APAKAH NAMA DOMAIN DAPAT DIJADIKAN OBJEK JAMINAN MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA SERTA BAGAIMANA PROSES PELAKSANAAN PENJAMINANNYA80

4.1	Nama Domain Dapat Dikategorikan Sebagai Benda Berdasarkan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Jaminan Indonesia	80
4.1.1	Nama Domain Termasuk Ke Dalam Jenis Benda Menurut Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	80
4.1.2	Nama Domain Termasuk Ke Dalam Benda Menurut Hukum Jaminan.....	90
4.2	Nama Domain Dapat Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	92
4.2.1	Nama Domain Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	92
4.3	Proses Pelaksanaan Penjaminan Terhadap Nama Domain Dalam Jaminan Fidusia	95
4.3.1	Pelaksanaan Eksekusi Penjaminan Terhadap Nama Domain Yang Dijadikan Objek Jaminan Fidusia	95
4.3.2	Wawancara Dengan Notaris	97
4.3.3	Wawancara Dengan Pihak Dinas Komunikasi Dan Informatika	98

BAB V PENUTUP101

5.1	Kesimpulan.....	101
5.2	Saran	102

DAFTAR PUSTAKA104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari membutuhkan berbagai macam hal untuk memenuhi kebutuhannya. Agar dapat terpenuhi kebutuhan tersebut maka setiap orang harus melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli, pinjam meminjam, atau barter. Pada saat ini memang sistem barter sudah ditinggalkan mungkin masyarakat kecil masih melakukannya tetapi yang jauh lebih berkembang dan dilakukan banyak orang adalah jual beli dan pinjam meminjam. Dalam penelitian ini akan dibahas lebih khusus mengenai pinjam meminjam yang membutuhkan jaminan maka apabila terjadi hubungan pinjam meminjam maka akan timbul hak dan kewajiban para pihak. Para pihak yang melakukan kegiatan pinjam meminjam itu disebut debitor dan kreditor. Apabila salah satu pihak ada yang wanprestasi atau ingkar janji maka akan menimbulkan kerugian maka dari itulah pentingnya ada sebuah jaminan. Fungsi jaminan yaitu agar terciptanya kepastian hukum pelunasan utang di dalam perjanjian kredit atau di dalam utang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan mengikat perjanjian melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia.¹ Jaminan kebendaan ada dua yaitu:²

- Benda Bergerak, lembaga jaminannya adalah :
Gadai, Fidusia
- Benda Tidak Bergerak, lembaga jaminannya
adalah : Hipotik dan Hak Tanggungan.

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 54.

² Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 66

Hukum jaminan pun mengalami perkembangan terus menerus mengikuti kebutuhan masyarakat. Hukum jaminan pun melahirkan hak kebendaan yakni hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun benda itu³

Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi berkembang pesat. Khususnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu pesat dan penggunaan media internet semakin banyak sebagai alat media komunikasi yang mempermudah untuk mendapatkan informasi yang ingin diperoleh oleh semua orang dalam waktu kapanpun.

Revolusi Industri 4.0 telah berkembang di seluruh dunia di mana teknologi sangat berperan bagi kehidupan manusia sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa hal ini menjadi revolusi yang memberikan efek besar kepada dunia karena segala hal menjadi tanpa batas dan internet serta teknologi digital berkembang pesat. Revolusi Industri 4.0 adalah konsep yang awalnya dikenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Beliau adalah seorang ekonom terkenal yang berasal dari Jerman. Ia mengemukakan di dalam bukunya yang berjudul *The Fourth Industrial Revolution* bahwa revolusi industri 4.0 secara fundamental dapat mengubah bagaimana cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lain.⁴

Revolusi industri 4.0 mulai berkembang pada tahun 2018 sampai sekarang, maka semakin banyaklah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi digital. Khususnya di Indonesia, sekarang ini perkembangan tersebut berpengaruh pada bidang telekomunikasi yang muncul dengan adanya internet. Internet sendiri pun mempunyai definisi yaitu suatu jaringan komputer global yang terbentuk dari jaringan-jaringan komputer lokal dan regional yang memungkinkan komunikasi data antar komputer yang terhubung ke jaringan tersebut.⁵

³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 141-142

⁴ Stevani Halim, *Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*, <https://medium.com/@stevanihalim/revolusi-industri-4-0-di-indonesia-c32ea95033da>, diakses 7 Maret 2020.

⁵ Alif Finandhita, *Kajian Kesiapan Jaringan Komputer Unikom Menghadapi Perubahan Internet Protocol*, 11 *Jurnal Ilmiah Unikom*, 277.

Saat ini, peran internet dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Semua kalangan memakai internet untuk menjalankan aktivitas sehari-hari bahkan di dunia modern ini internet menjadi sumber mata pencaharian untuk sebagian orang. Internet menjadi bagian kehidupan dan sangat berpengaruh untuk kehidupan sehari-hari. Selain karena efektivitas yang akan didapatkan dalam berkomunikasi, internet pun sebagai media informasi dan hiburan.

Ketika mengakses sebuah alamat di internet maka akan muncul sebuah halaman yang di namakan *website* atau situs. Situs tersebut memaparkan informasi dalam bentuk teks, gambar, animasi, dan juga suara. Situs dapat dibuka melalui sebuah program penjelajah atau yang biasa disebut dengan *browser*. Contoh *browser* yang populer adalah Firefox, Google Chrome dan Safari.

Situs memiliki alamat sendiri yang berupa IP (*Internet Protocol*) Address. *IP Address* berupa susunan angka yang terdiri dari beberapa digit angka, contoh seperti *IP Address* media sosial Facebook yaitu 66.220.156.68 ketika alamat IP tersebut di salin ke *Address Bar* di browser maka akan muncul halaman Facebook. Namun tentu orang-orang akan kesulitan menghafal sebuah *IP Address* ketika hendak membuka suatu situs karena angka-angkanya sangat rumit. Maka muncul lah yang dinamakan nama domain.

Nama domain dalam internet dapat diumpamakan seperti nomor telepon atau sebuah alamat.⁶ Nama domain adalah alamat suatu situs yang biasanya diakhiri dengan “.com“. Budi Rahardjo yang menyatakan bahwa nama domain dapat dianggap sebagai identitas di internet.⁷ Cara untuk mendaftarkan nama domain pun sangat mudah. Banyak perusahaan menawarkan registrasi nama domain. Lalu ketika pihak perusahaan dan pemilik nama domain sudah sepakat, pemilik nama domain tersebut dapat membuat akun, mengidentifikasi nama domain yang diinginkan lalu setelah itu didaftarkan. Pemilik nama domain wajib membayar biaya tahunan atas nama domain yang dibuat.⁸ Dengan adanya nama domain maka tidak akan perlu lagi repot untuk menghafal *IP Address* yang rumit cukup

⁶ Atip Latifulhayat, Hukum Siber, Urgensi dan Permasalahannya, 1 Jurnal Keadilan, 11. 2001.

⁷ Budi Rahardjo, Aspek Teknis dari Nama Domain di Internet, Jakarta 2 Oktober 2000, tidak di publikasi.

⁸ Novia Widya Utami, 5 Langkah Memulai Bisnis Online, <https://nama.jurnal.id/id/blog/2017-5-langkah-memulai-bisnis-online/> diakses 5 Januari 2020

menuliskan nama dari situs yang ingin dibuka. Fungsi utama dari nama domain adalah untuk mempermudah pengunjung dalam mengakses dan mengingat alamat situs. Walaupun ada beberapa nama domain yang gratis tetapi apabila sebuah situs dengan nama domain yang gratis itu menjadi terkenal dan sering dijumpai oleh pengguna internet maka akan ada nilai jual lebih walaupun nama domainnya gratis.

Nama domain menjadi penting karena dibutuhkan untuk kebutuhan bisnis di dunia maya. Umumnya nama domain digunakan sebagai identitas dari suatu perusahaan karena biasanya situs yang sering dimuat dalam iklan-iklan yang muncul di media untuk menunjukkan informasi mengenai situs tersebut seperti jenis perusahaan apa, atau merek dagang apa, ataupun selain mengenai bisnis bisa jadi informasi mengenai sebuah situs pendidikan, pemerintahan, dan lain lain.

Pemasaran *online* di jaman digital ini sangatlah berkembang dan banyak diminati. Maka dari itu nama domain yang unik dan mudah diingat oleh pengguna internet akan memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Contohnya banyak sekali pemilik bisnis yang memiliki situs sendiri untuk bisnis yang ia kelola, tentu saja sebelum ia menentukan nama domainnya ia akan melakukan riset nama domain mana yang cocok untuk jenis bisnisnya. Semakin unik, singkat dan mudah diingat oleh banyak orang maka akan berpengaruh positif pada bisnisnya. Nama domain dianggap memiliki nilai materiil karena untuk sebagian besar *Top Level Domain* seperti .com, .net, dan .org banyak diminati orang. Semua orang berhak untuk memilih nama domain yang masih tersedia untuk kemudian digunakan itulah mengapa nama domain bersifat *first come first served*. Efek ekonomi lainnya yaitu dari nama domain adalah kegiatan jual beli nama domain, terlebih nama domain tertentu seperti mengenai bisnis-bisnis hiburan, perjudian, pornografi, dan bisnis-bisnis lainnya yang memang sudah sejak dulu banyak menghasilkan keuntungan, banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan karena nilai intrinsiknya yang potensial untuk menarik lebih banyak konsumen. Nama domain yang paling mahal sebagaimana dicatat oleh *Guinness World Records* adalah *business.com* yang terjual pada tahun 1999 dengan harga 7.500.000 USD.⁹ Tetapi saat ini, nama

⁹ Freddy Harris, Konstruksi Hukum Nama Domain: Sebuah Kepemilikan atau Lisensi, <https://buletinhukum.com/konstruksi-hukum-nama-domain-sebuah-kepemilikan-atau-lisensi/> , diakses 8 Januari 2020.

domain paling mahal di dunia dan memecahkan rekor *Guinness World Records* sebagai penjualan nama domain termahal sepanjang sejarah adalah *sex.com*. Nama domain tersebut dijual pada tahun 2010 oleh pemiliknya perusahaan bernama Escom LLC dan dijual kepada Clover Holdings Ltd dengan harga 13.000.000 USD.¹⁰

Saat ini, nama domain sering digunakan oleh pihak yang menggunakan internet sebagai bisnis ataupun sebagai identitas suatu perusahaan. Maka terjadi suatu permasalahan hukum yaitu adanya ketidakjelasan terhadap status nama domain. Lalu apabila ada seseorang yang hendak menjaminkan situsnya karena ia merasa situsnya itu memiliki nilai jual bagaimana eksekusinya. Apakah keinginan dari orang tersebut dapat dipenuhi. Karena apabila melihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa :¹¹

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Dari pasal tersebut dapat dimaknai bahwa UU Fidusia menerima benda yang akan dijaminkan dalam bentuk dan sifat apapun. Maka munculah pertanyaan apakah nama domain dapat menjadi objek jaminan jika dilihat dari pasal tersebut. Jika memang benar nama domain dapat dijadikan objek jaminan maka lembaga mana yang dapat menampung jaminan tersebut. Disini dibutuhkan analisis lebih mengenai apakah memang nama domain dapat dijadikan objek jaminan atau tidak.

Terlebih melihat fakta bahwa Undang-Undang Hak Cipta terbaru telah menegaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dianggap sebagai benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 16 Undang-

¹⁰ Nandana Dwitiya, Inilah Beberapa Nama Domain Termahal di Dunia, <https://www.beritateknologi.com/inilah-beberapa-nama-domain-termahal-di-dunia/> diakses 27 September 2020

¹¹ Undang-Undang R.I., No. 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 168, Pasal 1 angka 2.

Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa :¹²

“(1) Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

(2) Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena :

- a. Pewarisan;*
- b. Hibah;*
- c. Wakaf;*
- d. Wasiat;*
- e. Perjanjian tertulis; atau*
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(3) Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

(4) Ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Jika melihat dari pasal tersebut maka sudah ada kepastian mengenai Hak Kekayaan Intelektual mengenai status kebendaannya yaitu benda bergerak tidak berwujud. Lalu bagaimana dengan status nama domain, karena walaupun keduanya antara HKI khususnya merek dengan nama domain memiliki kemiripan di fungsinya. Tetapi sebenarnya keduanya jelas berbeda. Yaitu yang pertama dapat dilihat dari asasnya. Merek menganut asas *first to file principle* yang dapat dilihat di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :¹³

“Hak atas merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”

Lalu penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

“Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat”

¹² Undang-Undang R.I., No. 28 Tahun 2014, Hak Cipta, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 266, Pasal 16.

¹³ Undang-Undang R.I., No. 20 Tahun 2016, Merek dan Indikasi Geografis, L.N.R.I. Tahun 2016 No. 252, Pasal 3.

Sedangkan nama domain menganut asas first come first serve¹⁴ yang diatur di bagian penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :¹⁵

“Nama domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve).

Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam nama domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.”

Lalu yang kedua berbeda dari konsepnya, merek merupakan konsep kepemilikan sedangkan konsep nama domain ialah penamaan dalam dunia internet untuk memudahkan seseorang dalam berinteraksi yang berbentuk alamat seseorang (*IP Address*).¹⁶ Jika melihat pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak ada satupun pasal yang mengatur mengenai nama domain.

Menurut penulis, hal tersebut perlu dikaji lebih jauh karena hukum setiap harinya selalu berkembang. Jika hukum tidak berkembang maka akan ketinggalan dan tidak akan sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Maka dari itu hal tersebut akan menyebabkan susah penerapan hukum dalam sehari-hari. Terlebih pada masa kini peran internet sangat penting khususnya nama domain yang digunakan banyak orang untuk bisnis dan tentu saja membutuhkan kepastian hukum dalam menggunakannya sehari-hari.

Dari penjelasan di atas penulis merasa sangat penting melakukan kajian untuk memberikan penjelasan yang sebenarnya menyangkut keadaan dan perkembangan hukum jaminan yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS KEBERLAKUAN NAMA DOMAIN SEBAGAI BENDA JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA”**.

¹⁴Abi Jam'an Kurnia, Perlindungan Hukum di Indonesia Atas Tindakan Cybersquatting, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6560/perlindungan-hukum-di-indonesia-atas-tindakan-icybersquatting-i/> diakses 11 Agustus 2020.

¹⁵ Undang-Undang R.I., No. 11 Tahun 2008, Informasi dan Transaksi Elektronik, L.N.R.I Tahun 2008 No. 58, Pasal 23 ayat 1.

¹⁶ Si Pokrol, Nama Domain dan Merek, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl257/nama-domain-dan-merek> diakses 11 Agustus 2020

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah nama domain dapat dikategorikan sebagai benda sebagaimana diatur menurut Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Jaminan yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah nama domain dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
3. Bagaimana proses pelaksanaan penjaminan terhadap nama domain apabila dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian tugas akhir ini. Tujuan Penelitian antara lain:

1. Untuk menganalisa apakah nama domain termasuk ke dalam hukum benda menurut Hukum Perdata Indonesia?
2. Untuk mengetahui apakah nama domain dapat dijadikan sebagai objek jaminan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian Tugas Akhir ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum benda dan penjaminan fidusia. Dengan berkembangnya zaman maka tentu saja hukum harus terus beradaptasi dengan perkembangan tersebut untuk menghindari kekosongan hukum. Terutama pada zaman ini dengan berkembangnya teknologi informatika muncul bidang-bidang baru yang belum diatur oleh hukum. Khususnya di Indonesia pembahasan mengenai nama domain masih belum memadai, padahal nama domain sudah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia khususnya di bidang

perekonomian yang digunakan untuk menjadi sarana bisnis. Maka dari itu penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan ini dapat menjadi referensi untuk menentukan status hukum kebendaan nama domain serta dalam bidang hukum kebendaan mengenai Jaminan Fidusia.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian metode yuridis normatif yaitu, metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka¹⁷

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana unsur-unsur suatu jaminan yang dapat di hubungkan dengan nama domain serta menjelaskan mengenai Hukum Perdata Indonesia khususnya Hukum Benda yang mengatur mengenai jaminan yang diatur di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

1. Tipologi Penelitian

Penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif terdiri atas:¹⁸

- Penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu asas-asas yang ada di hukum benda dan asas asas di hukum jaminan.
- Penelitian terhadap sistematika hukum yaitu yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku II tentang benda.
- Penelitian sejarah hukum yaitu sejarah hukum benda di Indonesia.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2007, hlm. 13.

¹⁸ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 104.

2. Analisis Data

Metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode:

1. Deskriptif, yaitu dengan cara menjabarkan dan menggambarkan sesuatu yang diperoleh dari teori maupun kenyataan dalam praktek.
2. Analitis, yaitu penelitian tersebut dapat diuraikan lebih lanjut dengan pembuktian hubungan sebab akibat antar variabel yang terdapat pada penelitian, serta dapat diidentifikasi dan ditentukan metode pemecahan masalahnya.

Dari data-data yang ada akan dihasilkan suatu data baru dan rumusan-rumusan yang diupayakan untuk mencari jalan keluar serta memecahkan masalah atas persoalan yang timbul.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data bahan hukum yang di dapatkan dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari perundang-undangan, teori-teori, serta pendapat yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti yang khususnya di bidang Hukum Kebendaan.

Bahan-bahan yang digunakan dalam metode penelitian ini mencakup:

- Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat, contohnya adalah perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya doktrin para ahli yaitu yang pertama Johnny Ibrahim mengenai teori dan metodologi penelitian hukum normatif kedua ada dari Sri Soedewi Majvhoen Sofwan yang menjelaskan

jenis benda, selain itu menggunakan pula tulisan ilmiah yaitu makalah yang dibuat oleh Budi Rahardjo tentang aspek teknis dari nama domain di internet, terakhir ada jurnal-jurnal yaitu jurnal sosial humaniora yang dibuat oleh Niken Prasetyawati mengenai jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemilik piutang.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I :

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian
- 1.5 Metode Penelitian
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II :

TINJAUAN TEORI MENGENAI NAMA DOMAIN

- 2.1 Nama Domain Secara Umum
 - 2.1.1 Pengertian Nama Domain
 - 2.1.2 Sejarah Nama Domain
 - 2.1.3 Lembaga Pengelola Nama Domain
 - 2.1.4 Fungsi Nama Domain
 - 2.1.5 Jenis-Jenis Nama Domain
 - 2.1.6 Pendaftaran Nama Domain

BAB III :

TINJAUAN TEORI MENGENAI HUKUM BENDA DAN JAMINAN DI INDONESIA

- 3.1 Benda Secara Umum
 - 3.1.1. Pengertian Benda
 - 3.1.2. Jenis-Jenis Benda
 - 3.1.3. Pengertian Hak Kebendaan
 - 3.1.4. Ciri-ciri Hak Kebendaan
 - 3.1.5. Asas-Asas Hak Kebendaan

- 3.1.6. Macam-Macam Hak Kebendaan
- 3.2 Hukum Jaminan Secara Umum
 - 3.2.1. Pengertian Hukum Jaminan
 - 3.2.2. Unsur-Unsur Hukum Jaminan
 - 3.2.3. Asas-Asas Hukum Jaminan
 - 3.2.4. Fungsi Hukum Jaminan
 - 3.2.5. Jenis-Jenis Hukum Jaminan
- 3.3 Jaminan Fidusia Secara Umum
 - 3.3.1. Pengertian Jaminan Fidusia
 - 3.3.2. Asas-Asas Jaminan Fidusia
 - 3.3.3 Dasar Hukum Jaminan Fidusia
 - 3.3.4 Objek dan Subjek Jaminan Fidusia
 - 3.3.5. Pembebanan dan Substansi Jaminan Fidusia
 - 3.3.6 Pendaftaran Jaminan Fidusia
 - 3.3.7. Pengalihan Jaminan Fidusia
 - 3.3.8. Hapusnya Jaminan Fidusia
 - 3.3.9. Eksekusi Jaminan Fidusia

BAB IV :

ANALISIS MENGENAI MENENTUKAN APAKAH NAMA DOMAIN DAPAT DIJADIKAN OBJEK JAMINAN MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA SERTA BAGAIMANA PROSES PELAKSANAAN PENJAMINANNYA

- 4.1 Nama Domain Dapat Dikategorikan Sebagai Benda Berdasarkan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Jaminan Indonesia
 - 4.1.1. Nama Domain Termasuk Ke Dalam Jenis Benda Menurut Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 4.1.2. Nama Domain Termasuk Ke Dalam Benda Menurut Hukum Jaminan
- 4.2 Nama Domain Dapat Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
 - 4.2.1. Nama Domain Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia

4.3 Proses Pelaksanaan Penjaminan Terhadap Nama Domain Dalam
Jaminan Fidusia

4.3.1 Pelaksanaan Eksekusi Penjaminan Terhadap Nama Domain
Yang Dijadikan Objek Jaminan Fidusia

4.3.2 Wawancara Dengan Notaris

4.3.3 Wawancara Dengan Pihak Dinas Komunikasi dan
Informatika

BAB V :

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

